



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 50/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 40/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang

tentang . . .

tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN . . .

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,

Janarto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 50/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-  
Kab/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN  
MAGELANG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN\*) DI KECAMATAN  
MUNTILAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA MUNTILAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Gunawan Sukoco	L	Jl. Veteran 9B 03/11
2	Khabib Fathoni, S.Sos	L	Kaweron 03/04
3	Niken Laksmita Dewi	P	Lingk. Tlatar 03/03

B. DESA TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Indra Setyawan	L	Baron 03/04
2	Andi Triswantoro	L	Macanan 03/01
3	Muhammad Umar Danu	L	Kleben 03/02

C. DESA SOKORINI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Eko Santi Yogopurnomo	L	Slokopan 001/004
2	Ely Dewi Setyowati, Se	P	Kedungkayang 03/07
3	Nur Chabib	L	Soko 2 03/11

D. DESA SRIWEDARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Basuki Hadi Santoso	L	Sriwedari 01/07
2	Susilo Adi Anggono	L	Sriwedari 01/07
3	Tariyono	L	Sriwedari 04/08

E. DESA CONGKRANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muktadin Asim	L	Congkrang 06/03
2	Agustoni Pasetya	L	Besaran 16/08
3	Deny Rachman Arif	L	Jl Lettu Sugiarno Km 03

F. DESA ADIKARTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nur Alam Kartika, St	L	Sudisari 2
2	Helwa Lutfiana Sugiyanti	P	Sudisari 1 02/01
3	Wiwin Listyaningsih, Sh	P	Temanem

G. DESA MENAYU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Badrutamam	L	Menayu 03/02
2	Apri Hananto	L	Jambean 11/04
3	Trisna Widjianto	L	Menayu 05/02

H. DESA KEJI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muladi	L	Wonobojo 01/13
2	Abdul Azis Hamamici	L	Pelusan
3	Devi Yuliani	P	Keniten 01/03

I. DESA NGAWEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Safriana Anggita Dewi	L	Kemiriombo 02/02
2	Budiarto Wibowo	P	Kolokendang 03/03
3	Saryono	L	Clapar 03/07

J. DESA GUNUNGPRING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muhammad Fadli Joko Lukito	L	Ngasem 02/10
2	Rini Kristanti	P	Ngadisalam 01/16
3	Akhmad Afandhi	L	

K. DESA PUCUNGREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Eni Setyawati	P	Kendalgrowong 02/05
2	Astutik	P	Gatakgamol 01/06
3	Mike Oviana Sari, S.Pd	P	Karangrejo 02/10

L. DESA TAMANAGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ahmad Khaerodin	L	Ponggol 01/18
2	Dwi Kuntari	P	Ponggol 01/18
3	Nurudin	L	Ngadiretno 01/17

M. DESA GONDOSULI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Azis Muklis	L	Gandusari 03/06
2	Brilliandu Wildan Kusuma	L	Watusari 02/06
3	Drs. Sutamto	L	Watusari

N. DESA SEDAYU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Taufiq Cahyono	L	Patosan 04/08
2	Muhammad Afif	L	Dsn. Patosan RT/RW 04/08 Sedayu
3	Eko Paryanto	L	Tambakan 05/04

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,

